



Overview

- Mengapa perlu ada Pemerintahan?
- Mengapa perlu ada Pemerintahan Daerah?
- Bagaimana Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah ?
- Mengapa perlu ada Pembinaan ?
- Mengapa perlu ada Pengawasan ?

2

Overview		
1	Mengapa perlu ada Pemerintahan ?	a. Untuk menciptakan " <i>Law and Order</i> " (ketentraman dan ketertiban) b. Untuk mewujudkan " <i>welfare</i> " (Kesejahteraan)
2	Mengapa perlu ada Pemerintahan Daerah ?	a. Wilayah negara terlalu luas b. Menciptakan kesejahteraan secara demokratis
3	Bagaimana hubungan kewenangan antara pusat dan daerah ?	Pemerintah pusat memegang kemudi (<i>steering</i>), menetapkan kebijakan urusan pemerintahan, membina dan mengawasi. Pemerintah daerah mengelola (<i>rowing</i>) urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pusat.
4	Mengapa perlu pembinaan ?	Agar tujuan otonomi daerah tercapai
5	Mengapa perlu pengawasan ?	Agar pelaksanaan pemerintahan sesuai aturan.

3

Hubungan Kewenangan Antar Tingkatan Pemerintahan

Adanya interelasi (interkoneksi) dan interdependensi antar tingkatan Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.

Contoh 1:


Urusan Pendidikan Dasar & SLTP → Kab/Kota
 Urusan Pendidikan Menengah oleh Provinsi
 Urusan PT oleh Pemerintah Pusat

Ada hubungan interelasi dan interdependensi

Contoh 2:

Jalan Kab/Kota oleh Pemkab/Kota
 Jalan Prov oleh Pemprov
 Jalan negara oleh Pem. Pusat

Ada hubungan interelasi dan interdependensi





Lampiran UU 23/2014


**Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota**

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang

No	Sub-Bidang	Pemerintah	Daerah Provinsi	Daerah Kab/Kota
1	2	3	4	5



Binwas dan Sanksi



9


SUBSTANSI PP 12/2017
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

10

Bab I Ketentuan Umum




Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah



Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah




Aparat Pengawas
Internal Pemerintah
(APIP)




Bab II Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Lingkup Pembinaan	Pelaku Pembinaan	Jenis	Keterangan
Provinsi	Mendagri	Pembinaan Umum	Mendagri sebagai Koordinator Binwas
Provinsi	Menteri Teknis/Kepala LPNK	Pembinaan Teknis	
Kab/Kota	Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)	Pembinaan Umum dan Teknis	Dibantu oleh Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Pembinaan Umum dan Teknis 	
<p>Lingkup Pembinaan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian urusan pemerintahan; 2. Kelembagaan daerah; 3. Kepegawaian pada perangkat daerah; 4. Keuangan daerah; 5. Pembangunan daerah; 6. Pelayanan publik di daerah; 7. Kerja sama daerah; 8. Kebijakan daerah; 9. Kepala daerah dan DPRD; dan 10. Bentuk pembinaan lain 	<p>Lingkup Pembinaan Teknis</p> <p>Teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan daerah kab/kota</p>
<p>Bentuk: Fasilitasi, Konsultasi, Diklat, Litbang</p>	

13

Pembinaan Umum dan Teknis Oleh GWPP 	
<p>Belum Dilakukan</p> <p>↓</p>	<p>Tidak Dilakukan</p> <p>↓</p>
<p>Menteri dan menteri teknis/ kepala LPNK melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat</p>	<p>Menteri dan menteri teknis/ kepala LPNK melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p>

14

Bentuk Pembinaan



Fasilitasi,

Tahapan:	Lingkup	Bentuk
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pelaporan, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban <p>penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan pemerintahan daerah; Penguatan kapasitas pemerintahan daerah; dan Bimbingan teknis kepada pemerintahan Daerah 	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan/atau pendampingan

15

Bentuk Pembinaan



Konsultasi

Tujuan	Bentuk	Hasil	Pihak yg konsultasi	Pemberi Konsultasi
Mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan per-UU-an	Langsung	Berita acara Hasil konsultasi	Pemda Prov	Mendagri/ Menteri/ Kepala LPNK
	Tidak langsung	Surat jawaban	Pemda Kab/Kota	Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

16

Bentuk Pembinaan



Diklat

Tujuan	Jenis	Penyelenggara	Dapat Melalui
Pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintahan Daerah	A. Diklat teknis dan fungsional substantif pemdagri; B. Diklat kepemimpinan pemdagri; C. Diklat keamongprajaan; D. Diklat teknis dan fungsional substantif kementerian/LPNK E. Diklat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kemendagri untuk Jenis Diklat A, B, C, E dg penetapan standarisasi dan sertifikasi. Kementerian Teknis/LPNK untuk Jenis Diklat D dan E dikoordinasikan dengan Mendagri untuk standarisasi dan sertifikasinya.	Kerja sama antarkementerian/LPNK, Antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga diklat lainnya


Bentuk Pembinaan



Litbang

Tujuan	Jenis	Standarisasi Program Litbang	Dapat Melalui
Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	A. Penelitian; B. Pengembangan; C. Pengkajian, D. Penerapan, E. Perekayasaan, dan F. Pengoperasian.	Oleh Mendagri untuk Litbang Pembinaan Umum Oleh Menteri/Kepala LPNK untuk Litbang Pembinaan Teknis	Kerja sama antarkementerian/LPNK, Antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga litbang

Hasil litbang dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Bab III Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Pelaku Pengawasan	Jenis Pengawasan	Keterangan
Mendagri	Pengawasan Umum Prov	Selain pengawasan tsb kolom 2, Mendagri dan Menteri Teknis/Kepala LPNK juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang menjadi tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
Menteri Teknis/Kepala LPNK	Pengawasan Teknis Prov	
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)	Pengawasan Umum dan Teknis Kab/ Kota	Dibantu oleh Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Bentuk pengawasan umum dan teknis:
Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pemeriksaan, dan Bentuk Pengawasan Lainnya

PENGAWASAN GWPP

PENGAWASAN UMUM	PENGAWASAN TEKNIS	PENJATUHAN SANKSI ADM
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian Urusan Pemerintahan 2. Kelembagaan Daerah 3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah 4. Keuangan Daerah 5. Pembangunan Daerah 6. Pelayanan publik di Daerah 7. Kerja sama Daerah 8. Kebijakan Daerah kepala daerah dan DPRD 9. Bentuk pengawasan lain 	<p>Pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom</p> <p>Pengawasan atas penerapan SPM/NSKP di daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan masing-masing K/L</p>	<p>Penjatuhan sanksi kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19 jenis tindakan kecuali tindakan meninggalkan tugas dan wilayah kerja 7hari - Seluruh sanksi kecuali pemberhentian sementara dan pemberhentian

DILAKSANAKAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

Pengawasan Umum dan Teknis



Lingkup Pengawasan Umum:

1. Pembagian urusan pemerintahan;
2. Kelembagaan daerah;
3. Kepegawaian pada perangkat daerah;
4. Keuangan daerah;
5. Pembangunan daerah;
6. Pelayanan publik di daerah;
7. Kerja sama daerah;
8. Kebijakan daerah;
9. Kepala daerah dan DPRD; dan
10. Bentuk pengawasan lain

Esensi Pengawasan Teknis

Teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pengawasan Teknis



Lingkup Pengawasan Teknis:

1. Capaian **standar pelayanan minimal** atas pelayanan dasar;
2. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan **NSPK** yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. **Dampak** pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
4. **Akuntabilitas** pengelolaan APBN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

23

Dalam hal GWPP:



Belum mampu melakukan pengawasan umum dan teknis

Menteri dan menteri teknis/kepala LPNK **berdasarkan permintaan bantuan dari GWPP** melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Tidak melakukan pengawasan umum dan teknis

Menteri dan menteri teknis/kepala LPNK **berdasarkan telaahan** hasil pembinaan dan pengawasan melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

24

Bab IV. Tata Cara Binwas



Koordinasi Binwas

Mendagri mengoordinasikan Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional

Aspek yang dikoordinasikan:

1. Perencanaan,
2. Penganggaran,
3. Pengorganisasian,
4. Pelaksanaan,
5. Pelaporan, dan
6. Evaluasi

Koordinasi melibatkan seluruh K/L dan Pemda

25

Bab IV. Tata Cara Binwas



Perencanaan Binwas

Bentuk	Isi	Yang Menetapkan dan Acuannya	Keterangan
Perencanaan Binwas 5 Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas Binwas 2. Sasaran dan Target Binwas 	Mendagri mengacu pada RPJMN	Dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perencanaan Binwas Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus Binwas yang disusun berbasis prioritas dan risiko; 2. Sasaran binwas ; dan 3. Jadwal pelaksanaan binwas 	Mendagri paling lambat akhir april , berdasarkan masukan K/L dan KDh.	Program binwas wajib dicantumkan dlm dokumen perencanaan dan anggaran setiap K/L dan Pemda

Bab IV. Tata Cara Binwas



Pelaksanaan Binwas

Bentuk	Pelaksana	Dasar Hukum
Pembinaan Umum	Unit kerja lingkup Kemendagri	Tata cara binwas umum diatur dalam Permendagri
Pengawasan Umum	APIP Kemendagri	
Pembinaan Teknis	Unit Kerja Lingkup K/L	Tata cara binwas teknis diatur dalam Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPNK
Pengawasan Teknis	APIP K/L	

27

Bab IV. Tata Cara Binwas



Pengawasan oleh APIP

Kompetensi	Prinsip	Tahapan Pengawasan
Berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profesional 2. Independen; 3. Objektif; 4. Tidak Tumpang Tindih Antar-APIP; dan 5. Berorientasi Pada Perbaikan dan Peringatan Dini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah; 2. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Pelaksanaan Program Strategis Nasional di Daerah; 4. Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Untuk Mengevaluasi Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan 5. Pengawasan Dalam Rangka Tujuan Tertentu Sesuai Dengan Ketentuan

28

PERBEDAAN PERAN APIP DALAM UU 32/2004 & UU 23/2014

Substansi	UU 32/2004	UU 23/2014
Pengawasan umum	Tidak diatur secara jelas, dijabarkan di Permendagri 23/2007 meliputi kebijakan, kelembagaan, keuangan, kepegawaian dan aset	Diatur dgn jelas terdiri dari pembagian Urusan Pemerintahan; kelembagaan Daerah; kepegawaian pada Perangkat Daerah; keuangan Daerah; pembangunan Daerah; pelayanan publik di Daerah; kerja sama Daerah; kebijakan Daerah termasuk penerapan diskresi; KDH dan DPRD; dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan per-UUan
Pengawasan teknis	Tidak diatur secara jelas, dijabarkan dalam PP 79/2005	Pengawasan terhadap teknis substansi urusan pemerintahan dan penerapan teknis Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria.
Peran Inspektorat Daerah	Tidak diatur secara jelas, dijabarkan di PP 79/2005	Murni sebagai binwas perangkat daerah
Pengawasan umum dan teknis ke kab/kota	Tidak diatur secara jelas, dijabarkan di PP 79/2005 oleh APIP Provinsi	Perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah
Koordinasi APIP dan APH	Tidak diatur	Sebelum melakukan penanganan pengaduan masyarakat, APIP dan APH saling berkoordinasi
Sanksi	Tidak diatur	APIP melakukan proses pengenaan sanksi administrasi

Bab IV. Tata Cara Binwas



Binwas oleh Kepala Daerah

Obyek	Pelaku	Bentuk	Lingkup	Keterangan
Perangkat Daerah Prov	Gubernur dibantu Inspektorat Prov	1. Audit, 2. Reviu, 3. Monitoring, 4. Evaluasi, 5. Pemantauan 6. Bimtek 7. Binwas lainnya	1. perencanaan, 2. Penganggaran 3. Pengorganisasian 4. pelaksanaan, 5. pelaporan, 6. evaluasi, 7. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Binwas oleh Inspektorat Prov dapat dibantu Itjen Kemendagri dan Inspektorat K/L
Perangkat Daerah kab/kota	Bupati/Walikota dibantu Inspektorat Kab/Kota			

Bab IV. Tata Cara Binwas



Binwas KDh terhadap Perangkat Daerah

Lingkup	Prinsip
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah; 2. Pelaksanaan TP Yang Bersumber Dari APBD ; 3. Ketaatan Terhadap Ketentuan Per-uu-an Termasuk Ketaatan Pelaksanaan NSPK dalam Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pelaporan, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah; 4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bersumber Dari APBD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan Penilaian Atas Manfaat dan Keberhasilan Kebijakan Serta Pelaksanaan Program Dan Kegiatan; 2. Pemeriksaan Secara Berkala atau Sewaktu-waktu maupun Pemeriksaan Terpadu; 3. Reviu Terhadap Dokumen atau Laporan Secara Berkala atau Sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah; 4. Pengusutan Atas Kebenaran Laporan Mengenai Adanya Indikasi Terjadinya Penyimpangan, KKN; 5. Monev Terhadap Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Bab IV. Tata Cara Binwas



Binwas Bupati/Walikota Terhadap Desa

Subyek Pengawas	Tinjut dan Pemantauan	Obyek Binwas Itkab/Kota thd Desa
Bupati/Walikota dibantu camat dan Inspektorat Kab/Kota	Tinjut hasil Binwas Desa oleh Perangkat Daerah	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. LPj pengelolaan keuangan desa; 2. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan 3. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan Inspektorat Kab/Kota harus berkoordinasi dengan camat, menyampaikan hasil ke KDh
	Pemantauan hasil Binwas Desa oleh Inspektoprak Kab/Kota	

Bab IV. Tata Cara Binwas



Pengawasan Oleh DPRD

Sifat	Lingkup	Hak DPRD	Pembahasan dan klarifikasi
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Perda dan Perkada 2. Pelaksanaan Per-UU-an lain terkait daerah 3. Pelaksanaan TLHP BPK 	<p>Dalam pengawasan atas pelaksanaan TLHP BPK, DPRD mempunyai hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan LHP BPK; 2. Melakukan pembahasan terhadap LHP BPK ; 3. Meminta klarifikasi atas temuan LHP BPK; 4. Meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan 	<p>Hanya dilakukan terhadap LHP BPK yang tidak mendapatkan opini WTP.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Tatib DPRD.</p>

33

Bab IV. Tata Cara Binwas



Pengawasan Oleh Masyarakat

Pengadu	Obyek Yang Diadukan	Syarat Pengaduan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perorangan, 2. Perwakilan Kelompok Pengguna Pelayanan, 3. Perwakilan Kelompok Pemerhati, 4. Perwakilan Badan Hukum Yang Mempunyai Kepedulian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 	<p>Laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KDh 2. Wakil KDh 3. Anggota DPRD 4. ASN di instansi daerah Perangkat desa <p>kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.</p>	<p>Diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan Alamat Pihak Yang Melaporkan; 2. Nama, Jabatan, dan Alamat Lengkap Pihak Yang Dilaporkan; 3. Perbuatan Yang Diduga Melanggar Ketentuan Per-UU-an; 4. Keterangan Yang Memuat Fakta, Data, atau Petunjuk Terjadinya pelanggaran.

Bab IV. Tata Cara Binwas



Pelaporan Hasil Binwas

APIP menuangkan hasil pengawasan dalam LHP. Disampaikan kepada pimpinan instansi.

LHP APIP bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan


Pelapor	Penerima Laporan
Bupati/Walikota	GWPP
Gubernur sebagai KDh dan GWPP	Mendagri
Menteri/Kepala LPNK	Presiden melalui Mendagri
Mendagri	Presiden dengan disertai Ikhtisar.

35

Bab IV. Tata Cara Binwas



Tinjut Dumas



36

Bab IV. Tata Cara Binwas



Tinjut Hasil Binwas


- ✓ KDh, Wakil KDh dan Ka. Satker wajib tinjuc hasil binwas.
- ✓ Wakil KDh sebagai koordinator tinjuc binwas dibantu Inspektorat Daerah.
- ✓ TP dan atau TGR diproses sesuai Per-UU-an
- ✓ Diluar TP dan atau TGR wajib diselesaikan paling lama 60 hari kerja setelah LHP diterima.
- ✓ **Selama proses tinjuc hasil binwas, tidak dapat dipidana, kecuali ditentukan lain oleh per-UU-an.**
- ✓ APIP memantau dan memutakhirkan paling sedikit 2 x/th.

37

Bab V. Penghargaan dan Fasilitas Khusus



Penghargaan Oleh Presiden




38

Bab V. Penghargaan dan Fasilitas Khusus



Fasilitas Khusus



39



Bab V. Penghargaan dan Fasilitas Khusus



Fasilitas Khusus



40



PENGAWASAN APIP TERHADAP LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN

UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Subyek yang dikenakan sanksi KDH, WKDH, DPRD dan Daerah • Terdapat 19 Jenis tindakan materil yang dikenakan sanksi seperti Jenis pelanggaran antara lain keterlambatan pengesahan APBD, pejabat pemerintahan yang pergi keluar negeri tanpa izin, dll • Subyek yang mengenakan sanksi : Presiden kepada Gubernur dan Mendagri kepada Bupati/Walikota. Khusus untuk Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian serta teguran KDH yang keluar negeri tanpa izin oleh Presiden kepada Gubernur dan Mendagri kepada bupati/walikota • APIP Kemdagri dan melakukan pemeriksaan sebelum penjatuhan sanksi sesuai kewenangannya
UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Subyek dikenakan sanksi seluruh pejabat pemerintahan khususnya ASN • Terdapat 3 jenis sanksi yaitu ringan, sedang dan berat • Penjatuhan sanksi oleh masing-masing Menteri dan Kepala Daerah • Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan sebelum penjatuhan sanksi yang menjadi wewenang KDH

43

PRINSIP PENGENAAN SANKSI

- Sanksi kepada pejabat pemerintahan esensinya agar penggunaan kekuasaan negara terhadap warga negara atau masyarakat haruslah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
- Apabila terdapat pejabat pemerintahan yang melanggar sumpah, janji, larangan dan kewajiban serta bertindak tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, harus dikenakan sanksi.
- APIP berada dalam posisi untuk meyakinkan dan menguji tindakan pejabat tersebut, derajat kesalahan yang dilakukan dan jenis sanksi yang akan dikenakan kepada penyelenggara pemerintahan daerah

44

JENIS SANKSI DALAM UU 23 TAHUN 2014

No	LARANGAN	Subyek dikenakan sanksi				Jenis Sanksi									Pasal	
						Teguran tertulis	Teguran II	Bin sus	Tidak Dibayarkan hak keuangan		Pemberhentian sementara	Pemberhentian	DAU/DBH	Ambil Alih		Tunda evaluasi
		3 bulan	6 bulan													
1	Tidak menjalankan Program strategis nasional	X	X			X	X				X1	X1				68
2	Tidak menyampaikan LPPD dan ringkasan LPPD	X				X	X	X								73
3	Tidak menyampaikan LKPD kepada DPRD	X				X	X	X								73
4	Menjadi pengurus perusahaan	X	X								X1					77
5	Perjalanan Luar Negeri tanpa izin MDN	X	X								X1					77
6	Meninggalkan tugas dari wilayah kerja 7 hari atau berturut-turut dalam 1 bulan	X	X			X1	X1	X1								77

45

No	LARANGAN	Subyek dikenakan sanksi				Jenis Sanksi										Pasal
						Teguran tertulis	Teguran II	Binsus	Tdk Dibayarkan hak keuangan		Pemberhentian sementara	Pemberhentian	DAU/DBH	Ambil Alih	Tunda evaluasi	
		KDH	WKL KDH	DPRD	Daerah				3 bulan	6 bulan						
7	Tidak menyampaikan Perda setelah ditetapkan	X				X										249
8	Masih memberlakukan Perda yg dibatalkan	X		X					X							252
	Masih memberlakukan Perda yg dibatalkan				X										X	252
9	Masih memberlakukan Pajak Retribusi				X								X			252
10	Tidak menyebarluaskan perda	X				X	X	X								254
11	Tidak menyampaikan RPJPD/RPJMD	X		X					X							266
12	Tidak menetapkan Perkada RKPD	X							X							266

46

No	LARANGAN	Subyek dikenakan sanksi				Jenis Sanksi											Pasal
		KDH	WKL KDH	DPRD	Daerah	Teguran tertulis	Teguran II	Binsus	Tdk Dibayarkan hak keuangan		Pemberhentian sementara	Pemberhentian	DAU/DBH	Ambil Alih	Tunda evaluasi		
									3 bulan	6 bulan							
13	Melakukan pungutan diluar UU	X								X							287
14	Tidak mengajukan Perda APBD	X								X							311
15	Tidak menyetujui bersama RAPBD	X		X						X							312
16	Tidak mengumumkan informasi pelayanan publik	X				X	X	X									348
17	Tidak memberikan pelayanan peizinan	X				X	X							X			350
18	Tidak melaksanakan rekomOmbudsman	X						X									351
19	Tidak mengumumkan informasi bangda dan keuda	X				X	X	X									394

47

47

Bab VI. Sanksi Administratif



Jenis Sanksi Administratif

1. Teguran Tertulis;
2. Tidak Dibayarkan Hak Keuangan Selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Tidak Dibayarkan Hak Keuangan Selama 6 (Enam) Bulan;
4. Penundaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
5. Pengambilalihan Kewenangan Perizinan;
6. Penundaan Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil;
7. Mengikuti Program Pembinaan Khusus Pendalaman Bidang Pemerintahan;
8. Pemberhentian Sementara Selama 3 (Tiga) Bulan; dan/atau
9. Pemberhentian.


48

Bab VI. Sanksi Administratif**Tahapan Sanksi Administratif**

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif dijatuhi sanksi administratif secara bertahap berupa:

1. Teguran Tertulis;
2. Teguran Tertulis Kedua;
3. Pemberhentian Sementara Selama 3 (Tiga) Bulan; dan/atau
4. Pemberhentian.

49

Bab VII. Pendanaan

50

Bab VIII. Ketentuan Peralihan



Dalam hal perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



51

LATAR BELAKANG KOORDINASI APIP DAN APH

"Presiden Jokowi, 19 Juli 2016"

AMANAT PRESIDEN

Di Istana negara kepada seluruh KAPOLDA & KAJATI



1. Terkait kebijakan/diskresi Kepala Daerah tidak bisa dipidanakan;
2. Segala tindakan administrasi pemerintahan juga tidak dapat dipidanakan;
3. Kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan peluang selama 60 hari;
4. Segala data mengenai kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ada;
5. Untuk tidak mengekspos segala kasus ke media sebelum adanya penuntutan

1. Terdapat perasaan khawatir/ gamang penyelenggara pemerintahan karena takut melakukan kesalahan administrasi yang kemudian dipidanakan

2. Perlindungan hukum ditujukan bukan untuk melindungi kejahatan atau menutupi tindakan pidana. Namun, menjadikan hukum administrasi sebagai pilihan hukum untuk menilai tindakan penyelenggara pemerintahan. Sehingga penerapan hukum pidana merupakan tindakan terakhir (ultimum remedium) dalam menilai penyelenggara pemerintahan.

3. Bahwa Negara memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas

URGENSI KOORDINASI APIP DAN APH



Jokowi Minta Kebijakan Aparat Tak Mudah Dipidana

WALAU 28 OKTOBER 2016 14:58 WIB



Kalla: Menurut Undang-Undang, Kebijakan Tak Bisa Dipidana

BERITA WAKITA
Pembacaan: 20/10/2016 10:11 WIB



Jokowi Ingatkan Polisi-Jaksa Bedakan Niat Mencuri dengan Tindakan Administrasi

BERITA WAKITA
Pembacaan: 18/10/2016 10:17 WIB



PP No. 48/2016: Inilah Aturan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Oleh: Humas - Diposkan pada: 17 Nov 2016 | 20308 Views

DASAR KOORDINASI APIP & APH

UU 23/2014

Pasal 385 berbunyi:

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.**
- (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 407 berbunyi:

Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU ini

UU 30/2014

Pasal 20 berbunyi:

- (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a) tidak terdapat kesalahan; b) terdapat kesalahan administratif; atau c) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
- (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang

DASAR KOORDINASI APIP & APH

PP 48/2016

Pasal 20 berbunyi:

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan kepada APH.
- (2) Paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan dari masyarakat diterima, APH melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses pemeriksaan lebih lanjut diserahkan kepada APIP.
- (4) Apabila dalam waktu 5 hari kerja APH tidak menyerahkan proses pemeriksaan lebih lanjut kepada APIP tanpa alasan yang sah, APH diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan PUU.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses pemeriksaan lebih lanjut ditindaklanjuti oleh APH sesuai dengan ketentuan PUU.

PP 12/2017 BINWAS PEMDA

Pasal 25 berbunyi:

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat, APIP dan APH saling berkoordinasi dalam bentuk pemberian informasi, verifikasi, pengumpulan data dan keterangan, pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat; dan/atau bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil koordinasi APIP dan aparat penegak hukum dituangkan dalam berita acara.
- (4) bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan PP ini dan ketentuan PUU mengenai administrasi pemerintahan.
- (5) bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada APH untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

MEKANISME PEMERIKSAAN PEJABAT PEMDA SESUAI UU 23/2014

SUM BER INFO	PENGECEKAN KELENGKAPAN	KOORDINASI				STATUS PENGADUAN	TINJUT
		TUKAR MENUKAR INFORMASI	VERIFIKASI	PULDAKET	EKSPOSE		
DU MAS	1. Kejelasan Identitas Pengadu 2. Kejelasan Obyek 3. Bukti Awal	APIP & APH Bertukar Informasi terkait kejelasan obyek dan bukti awal (atas surat dumas yang diterima masing-masing pihak maupun kedua belah pihak)	APIP (Koordinasi & konfirmasi obyek)	APIP mendalami informasi/ sesuai kesepakatan	APIP & APH: • Dituangkan dalam BA • Bersifat Rahasia • Mengundang Ahli (Expert Judgement) • Hasil ekspose bersifat mengikat, sepanjang tidak ditemukan bukti baru	Administratif	APIP
						Pidana	APH

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SURAT TELEGRAM

Kabareskrim Polri Kepada
Para Kapolda Nomor:
ST/247/VIII/2016/BARESKRIM,
Tanggal 24 Agustus 2016

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SURAT TELEGRAM

Kabareskrim Polri Kepada
Para Kapolda Nomor:
ST/247/VIII/2016/BARESKRIM,
Tanggal 24 Agustus 2016

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SURAT TELEGRAM

Kabareskrim Polri Kepada
Para Kapolda Nomor:
ST/247/VIII/2016/BARESKRIM,
Tanggal 24 Agustus 2016

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-152 / A / JA / 10 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi Pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung efektif dan optimal;
- bahwa pidato Presiden Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 menekankan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan yang berkenaan dengan itu, Kejaksaan Republik Indonesia memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional;
- bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengalaman dan penguasaan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan keserampakan korupsi;

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-152 / A / JA / 10 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi Pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung efektif dan optimal;
- bahwa pidato Presiden Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 menekankan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan yang berkenaan dengan itu, Kejaksaan Republik Indonesia memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional;
- bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengalaman dan penguasaan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan keserampakan korupsi;

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-152 / A / JA / 10 / 2015

TENTANG



PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi Pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung efektif dan optimal;
- bahwa pidato Presiden Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 menekankan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan yang berkenaan dengan itu, Kejaksaan Republik Indonesia memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional;
- bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengalaman dan penguasaan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan keserampakan korupsi;





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



TUKAR MENUKAR INFORMASI




PARA PIHAK Sepakat untuk melakukan tukar-menukar informasi yang berkaitan dengan pelaporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah


PARA PIHAK Sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi




61




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA




PRA PENEGAKAN HUKUM




1. PARA PIHAK sepakat melakukan verifikasi administrasi terhadap pelaporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan ke instansi masing-masing.
2. PARA PIHAK sepakat melakukan pengumpulan data dan informasi untuk menilai kecukupan bukti permulaan.
3. PARA PIHAK melakukan pemaparan hasil pengumpulan data dan informasi untuk memutuskan substansi pelaporan atau pengaduan masyarakat apakah merupakan pelanggaran/penyimpangan administrasi atau pidana.
4. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana angka 3, PARA PIHAK sepakat melibatkan ahli yang diusulkan dan disepakati bersama untuk menilai dan memberi masukan sebelum pengambilan keputusan.




62



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA






KOORDINASI LAIN

1. **PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi lain berkaitan dengan pelaporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.**

2. **Koordinasi dapat dilakukan secara formal maupun informal, berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.**

63



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA





TINDAK LANJUT NOTA KESEPAHAMAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atas nama PARA PIHAK yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat pusat
2. Nota Kesepahaman juga ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi di tingkat Daerah Provinsi.
3. Nota Kesepahaman juga ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota, Kepala Kepolisian Resor/Kota Besar dan Kepala Kejaksaan Negeri di tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Perjanjian Kerja Sama dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
5. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana angka 2, disaksikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana angka 3, disaksikan oleh Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi.

64



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN INI BERLAKU UNTUK:









Gubernur KDH, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kepolisian Daerah

Bupati/Walikota, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kepolisian Resor/Kota Besar

65



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



KETERANGAN

1. **SUBER INFORMASI:** yaitu bersumber dari pengaduan masyarakat secara umum;
2. **PENGECEKAN KELENGKAPAN:** untuk memastikan kelengkapan data diantaranya kejelasan identitas pengadu/pelapor, kejelasan obyek, adanya bukti awal. Terkait kelengkapan dimaksud, jika tidak lengkap selanjutnya dikembalikan kepada pengadu untuk dilengkapi. Jika lengkap, dilanjutkan proses koordinasi;
3. **TUKAR MENUKAR INFORMASI:** APIP & APH Bertukar Informasi terkait kejelasan obyek dan bukti awal (atas surat dumas yang diterima masing-masing pihak maupun kedua belah pihak);
4. **VERIFIKASI:** dilakukan oleh APIP (Koordinasi & Konfirmasi Obyek)
5. **PULDAKET:** dilakukan oleh APIP untuk mendalami informasi terkait pengaduan
6. **EKSPOSE:** dilakukan oleh APIP dan APH dan dituangkan dalam berita acara, bersifat rahasia, menghadirkan Ahli (Expert Judgement), hasil ekspose bersifat rahasia;
7. **STATUS PENGADUAN:** dalam penetapan status, jika ranah administrasi diserahkan kepada APIP untuk diproses administrasi. Jika ranah pidana diserahkan kepada APH untuk dilakukan penyidikan.

66

